

SURVEI ATAS PEMAHAMAN SEKRETARIS DESA TERHADAP GRATIFIKASI

Septarina Prita Dania Sofianti

ABSTRACT

Gratuity is vulnerable from bribery and coercion infiltration. The provision of gratuity is constantly ridden by interest beyond the aspect of a personal emotional connection and social community. It's become more complicated when gratuity transforms into a pattern of power affairs. Therefore, sekretaris desa's and other village's officer understanding about gratuity is very important in order to provide education to the peasant concerned gratuity. To measure their level of understanding, sekretaris desa has been surveyed and analyzed with the quantitative-descriptive methods. The survey shows that the majority of respondents do not understand about gratuity subject.

Keywords: Gratification, Survey, Understanding

I. PENDAHULUAN

Gratifikasi tidak serta merta menjadi korupsi. Gratifikasi rentan terhadap celah masuk tindak pidana suap dan pemerasan. Pemberian gratifikasi acap ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. Sekiranya gratifikasi diberikan dalam konteks hubungan sosial maka praktik tersebut bersifat netral. Merupakan masalah ketika gratifikasi menjadi sebuah pola hubungan kekuasaan (KPK, 2015).

Masyarakat desa beberapa masih merupakan masyarakat yang memegang teguh budaya, termasuk pemberian “upeti” kepada perangkat desa yang membantu urusan baik keadministrasian maupun hal lainnya terkait dengan wewenang jabatannya. Budaya ini masih melekat lantaran masyarakat tradisional masih melestarikan budaya *ewuh pakewuh* dan instrumen kelangsungan hubungan hirarkis antara penguasa penakluk dengan masyarakat yang ditaklukan, sebagai rasa atau wujud pengabdian dan menyerah baik secara material maupun jiwa.

Dengan demikian, gratifikasi pada pemerintahan desa berpotensi terjadi. Maka, merupakan tugas perangkat desa untuk mendidik masyarakat desa mengenai persoalan gratifikasi. Sosialisasi gratifikasi perlu untuk dilakukan mengingat potensi konflik

kepentingan yang ditimbulkan. Namun, sebelum terjun ke masyarakat untuk sosialisasi gratifikasi, menjadi keharusan bahwa perangkat desa sebagai penyuluh memahami dengan baik hal ihwal gratifikasi.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Survei Atas Pemahaman Sekretaris Desa terhadap Gratifikasi” bertujuan untuk menggambarkan pemahaman sekretaris desa terhadap gratifikasi.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Etika dan Integritas Jajaran Birokrasi

Landasan utama untuk terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan pelayanan prima tersebut adalah penguatan etika dan integritas jajaran birokrasi. Istilah etika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:399) didefinisikan sebagai:

1. Ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk dan tentang hak serta kewajiban moral;
2. Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dng akhlak;
3. Asas perilaku yg menjadi pedoman

Etika adalah pedoman penting dalam birokrasi, karena sebagai alat untuk mengupayakan agar proses dalam organisasi berjalan dengan baik dan dapat memuaskan banyak pihak. Pertimbangannya antara lain bahwa:

1. Masalah yang ada dalam birokrasi semakin lama semakin kompleks sehingga interaksi antar individu atau tim dapat mengalami konflik karena beberapa sebab terkait dengan budaya, nilai individu, atau nilai yang dibangun dalam tim/organisasi;
2. Keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi.

Birokrasi perlu melakukan penyesuaian yang menuntut *discretionary power* (kekuatan pertimbangan/ kebijaksanaan) yang besar, sehingga etika organisasi dapat dijadikan salah satu dasar dalam mengambil kebijakan tertentu (Wiranta, 2015).

Mengutip dari bahan presentasi Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, DR. Syafruddin Kitta, ST.,M.Si pada saat Pelatihan Integritas menyampaikan

bahwa Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Integritas dalam birokrasi bermakna bahwa perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya; tetapi masyarakat banyak. Bekerja untuk negara-berarti bekerja juga untuk rakyat. Maka aparatur birokrasi yang memiliki integritas, seharusnya selalu menjunjung nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menjalankan perannya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara (Ramlan, 2016).

2.2 Regulasi Gratifikasi

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No 39 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah gratifikasi kurang populer di masyarakat. Yang umum adalah istilah “memberi hadiah/parcel” oleh seseorang kepada pejabat/pegawai negeri sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit tegas melarang pegawai negeri/ penyelenggara negara menerima hadiah dengan kondisi sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki. Tepatnya pada pasal 418 disebutkan bahwa “seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu, ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

PermenPAN-RB No. 4/2015 menyatakan bahwa Gratifikasi adalah pemberian uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya. Selanjutnya, Undang undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 B mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam anti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Bentuk pelarangan terhadap pemberian hadiah kepada seseorang, yang

berasosiasi dengan kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara Negara, bukan isu yang baru. Gratifikasi, bagaimanapun telah menjadi perhatian, karena merupakan salah satu ketentuan yang relatif baru dalam perundang-undangan, dan dalam manifestasinya dipandang perlu sosialisasi yang lebih optimal (KPK, 2010, dan Asrul, 2014).

Pemikiran untuk menjaga kredibilitas penyelenggara negara inilah, salah satunya yang menjadi landasan bagi gratifikasi diklasifikasikan pada delik suap dan diancam dengan sanksi pidana di dalam ketentuan pasal 12B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C ayat (1) Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No. 20/2001, berbunyi:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib

menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

- d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.3 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparturnya. Etika dalam birokrasi harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat, yang harus menjadi pedoman serta diwujudkan oleh setiap aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum nilai-nilai suatu etika yang perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari (Wiranta, 2015). Kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, meliputi:

1. Etika dalam bernegara;
2. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Gratifikasi secara implisit disebutkan dalam etika bermasyarakat dan etika terhadap diri sendiri. Pada etika dalam bermasyarakat disebutkan pada butir kedua dan ketiga, yaitu:

1. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan

Bermakna bahwa tugas pokok aparat negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, adil dan simpatik tanpa pamrih. Nilai etika seharusnya dikedepankan karena sebagai bagian dari pekerjaan, dan dalam memberikan pelayanan harus tanpa pamrih, bukan pekerjaan yang dikerjakan ketika dijanjikan

akan diberikan imbalan atau hadiah, alih-alih pemberian pelayanan itu benar-benar karena rasa tanggung jawab.

2. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil serta tidak diskriminatif

Bermakna bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak saja dilakukan secara sopan, santun dan tanpa pamrih tetapi pelayanan itu juga harus cepat, tepat, terbuka serta tidak diskriminatif. Pelayanan tidak tepat waktu akan berakibat pada lambatnya pelayanan yang memiliki implikasi akan merugikan masyarakat.

Selanjutnya, pada etika terhadap diri sendiri disebutkan pada butir ke-3, yaitu menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Yang bermakna bahwa dalam bekerja maupun berinteraksi dengan orang di lingkungan kerja, konflik kepentingan selalu saja muncul sebagai bagian dari kerja, namun dengan berdasar pada etika seharusnya aparat birokrat mampu menghindari hal tersebut misalnya dengan cara menolak pemberian (gratifikasi) yang cenderung menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Surat Edaran KPK B-143 Tahun 2013 menyebutkan setidaknya ada 12 jenis penerimaan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, antara lain:

1. Karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
2. Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lain paling banyak Rp1.000.000,00.
3. Terkait Musibah atau Bencana paling banyak Rp1.000.000,00.
4. Sesama Pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.
5. Sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
6. Hidangan atau sajian yang Berlaku Umum.
7. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan.
8. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum.
9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum.
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang Berlaku Umum.
11. Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh

Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Penerimaan yang diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan atau kode etik internal instansi.

2.4 Dilema dan Edukasi Gratifikasi

Lebih dari 30 persen masyarakat belum paham jika gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi. Angka itu diperoleh KPK berdasarkan survei tahunan (Khotimah, 2014). Sehingga merupakan hal yang patut apabila sosialisasi mengenai gratifikasi dilaksanakan berangkat dari masyarakat daerah/pinggiran mulai dari penyelenggara pemerintahan desa. Desa merupakan *start point* yang bagus untuk sosialisasi gratifikasi karena pertimbangan bahwa budaya memberi oleh masyarakat adalah bagian kearifan lokal yang masih berlangsung hingga sekarang (Radar Jogja, 2015). Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima penyelenggara pemerintah desa, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara pemerintah desa tersebut menolak atau segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut (Republik News, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekretaris Desa (sekdes) se-Jawa Timur yang mengikuti Diklat Pengembangan Manajemen Keuangan Desa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kota Malang pada tanggal 20-21 September 2016. Dari 62 kuesioner yang di sebar, 52 diantaranya bisa dilanjutkan untuk tahap analisa, sedangkan 13 lainnya tidak lengkap sehingga tidak bisa dianalisa.

Analisa data menggunakan deskriptif kuantitatif. Item kuesioner terdiri dari 3 indikator dengan 14 item pertanyaan. Indikator pertama menanyakan apakah para

sekdes tersebut pernah menerima pemberian/hadiah berupa barang/uang sehubungan dengan pekerjaannya dalam melayani masyarakat (gratifikasi). Dari 52 responden yang dianalisa, 35 responden diantaranya (67%) menjawab pernah menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pekerjaannya. Sedangkan sisanya sebesar 17 orang (33%) menjawab tidak pernah menerima. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel dan diagram berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Indikator 1 (Pernah tidaknya menerima gratifikasi)

Kategori	Frekuensi	%
Ya (pernah)	35	67%
Tidak	17	33%
Total	52	100%

Sumber: Data olahan 2016

Dari Tabel 1 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Distribusi Indikator 1

Indikator kedua yaitu tingkat pemahaman responden terhadap gratifikasi yang diukur dengan menanyakan apakah tradisi pemberian/gratifikasi terhadap perangkat desa dapat dibenarkan. Untuk indikator ini sebanyak 31 responden (59%) menyatakan “Ya (setuju)” dan sisanya 21 responden (41%) menyatakan “tidak”. Hal tersebut bisa dilihat dalam tabel dan diagram berikut:

Tabel 2. Distribusi Indikator 2 (Pemahaman/Sikap terhadap Gratifikasi)

Kategori	Frekuensi	%
Ya (setuju)	31	59%
Tidak	21	41%
Total	52	100%

Sumber: data olahan 2016

Dari Tabel 2 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Distribusi Frekuensi Indikator 2

Indikator ketiga yaitu peran instansi dalam menumbuhkan pemahaman akan gratifikasi yang di ukur dengan menanyakan apakah ada aturan internal, sosialisasi dan fasilitas pelaporan untuk gratifikasi. Hasilnya menunjukkan hanya 8 responden (16%) yang menjawab “Ya (ada)” dan sisanya 44 responden (84%) menjawab “tidak ada”. Hal tersebut terlihat dalam tabel dan diagram berikut:

Tabel 3. Disitribusi Frekuensi Indikator 3 (peran instansi dalam menumbuhkan pemahaman akan gratifikasi)

Kategori	Frekuensi	%
Ya (ada)	8	16%
Tidak ada	44	84%
Total	52	100%

Sumber: data olahan 2016

Dari Tabel 3 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 Distribusi Frekuensi Indikator 3

3.2 Pembahasan

Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar Sekretaris Desa yang menjadi responden dalam penelitian ini pernah menerima pemberian/hadiah yang berupa uang/barang terkait dengan pekerjaannya yaitu sebesar 67%, sedangkan sisanya sebesar 33% tidak pernah menerima. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi praktik gratifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.

Lebih lanjut, indikator berikutnya berusaha mengungkap bagaimana pemahaman/sikap para sekretaris desa terhadap tradisi pemberian tersebut. Hasilnya menunjukkan konsistensi dengan hasil yang ditunjukkan dalam indikator sebelumnya. 59% sekdes menyetujui praktik pemberian/hadiah yang dilakukan masyarakat kepada perangkat desa. Sedangkan sisanya yang menolak tradisi ini sebesar 41%. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh sekdes terkait sikap mereka, banyak yang mengatakan bahwa tindakan menerima pemberian tersebut dengan alasan “besarannya tidak memaksa/seikhlasnya”, “merasa tidak enak untuk menolak”, “sebagai imbalan karena telah melayani dengan baik”, “sudah tradisi atau sudah budaya”, “bentuk pendekatan masyarakat dengan perangkat desa”, “karena kepedulian”, “untuk meningkatkan kedinasan”, “sebagai kenang-kenangan”, “sebagai balas budi”, “kebiasaan orang jawa sudah menjadi adat desa”, dan “mereka (aparat desa) juga butuh bensin”.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh sekdes tersebut konsisten dengan temuan bahwa sebagian besar sekdes (67%) pernah menerima gratifikasi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para sekretaris desa akan batasan-batasan pemberian yang tergolong dalam kategori gratifikasi sangat rendah. Karena tingkat pemahaman yang rendah akan gratifikasi, hal itu yang menyebabkan sebagian besar sekretaris desa masih menerima pemberian yang tergolong dalam gratifikasi dari masyarakat.

Indikator terakhir yang berisi bagaimana peran instansi dalam menumbuhkan pemahaman terhadap praktik gratifikasi menunjukkan bahwa mayoritas responden 84% mengatakan bahwa di instansi mereka tidak ada aturan internal yang mengatur mengenai gratifikasi, tidak ada sosialisasi tentang gratifikasi dan tidak ada fasilitas pelaporan gratifikasi. Hal ini yang diduga kuat sebagai penyebab rendahnya pemahaman para sekretaris desa terhadap praktik- praktik gratifikasi. Akibatnya banyak dari sekretaris desa yang pernah dan masih menerima pemberian-pemberian yang tergolong dalam gratifikasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mayoritas Sekretaris Desa belum memahami secara komprehensif hal ihwal gratifikasi. Ditunjukkan dengan sikap dan perilaku bahwa sekretaris desa pernah menerima gratifikasi dan menyetujui tindakan gratifikasi dengan rasionalisasi bahwa dengan menerima gratifikasi tersebut sebagai bentuk tradisi, nilai sosial, bentuk terima kasih karena dibantu kepentingannya, dan diterima karena bisa mencukupi kebutuhan lain aparat desa (misalnya bensin). Peran instansi sendiri masih kurang mendukung untuk membantu pemahaman sekretaris desa terhadap hal ihwal gratifikasi.

Saran

Perangkat desa yang bersentuhan langsung dengan pelayanan terhadap publik harus memahami dengan baik hal ihwal gratifikasi. Bisa dilakukan dengan memahami regulasi terkait gratifikasi atau mengikuti pendidikan/pelatihan tentang gratifikasi oleh KPK atau lembaga Negara lainnya. Perangkat desa dan dibantu oleh relawan desa (jika ada) melakukan pendidikan keluarga anti korupsi dengan cara *door to door approach*. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di tingkat desa, dalam

rangka mendidik dan tempat untuk melaporkan tindakan gratifikasi di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Asrul. 2014. *Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Lima perspektif antikorupsi kpk bagi kepala daerah*. Cetakan 1: Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2010. *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*. Cetakan Pertama. KPK Republik Indonesia: Jakarta.

Ramlan, Rahman. 2016. *Pelatihan Pengelolaan Integritas*. Pemprov Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Program Transformasi GIZ dan BaKTI. Hotel Best Western, Makassar: 0-11 Februari.

Wiranta, Dayat NS. 2015. Transformasi Birokrasi: Cara untuk penguatan etika dan integritas dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, Edisi 2 Nomor 4, hal: 44-71.

Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Undang undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran KPK B-143 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Khotimah, Khusnul. 2014. *KPK: 30 Persen Masyarakat Tidak Tahu Gratifikasi Bisa Dipidana*. http://kbr.id/042014/kpk_30_persen_masyarakat_tak_tahu_gratifikasi_bisa_dipidana/26825.html. Akses terakhir tanggal 30 September 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <http://wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10554.pdf>. Akses terakhir tanggal 30 September 2016.

<http://www.radarjogja.co.id/batas-gratifikasi-pejabat-rp-1-juta/>. Akses terakhir 30 September 2016.

<http://republiknews.id/2016/08/08/gratifikasi-merupakan-embrio-segala-bentuk->

[tindak-pidana-korupsi/](#). Akses terakhir 30 September 2016.